



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/ JK /2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
“ TK KARTINI SENDANGWUNGU “
DESA SENDANGWUNGU KECAMATAN BANJAREJO
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

- Membaca : Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Kartini Desa Sendangwungu Kec.Banjarejo;
- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Kartini Desa Sendangwungu Kec.Banjarejo berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor : 2167/103.36/DS/1999 Tanggal 15 April 1999 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan Tk Kartini Desa Sendangwungu Kec.Banjarejo;
- Memperhatikan : Rekomendasi Nomor : 510.71/3089/2014, tanggal 5 Mei 2014 Tentang Perpanjangan Ijin TK Kartini Desa Sendangwungu Kec.Banjarejo

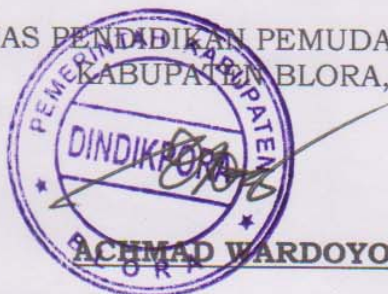
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :
Nama : TK KARTINI SENDANGWUNGU
Berdiri : 15 April 1999
Alamat : Desa Sendangwungu Kecamatan Banjarejo
Kab.Blora
Penyelenggara : Ketua Rahmawatiningsih
Kepala Sekolah : Sri Hartutiningsih
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Kartini tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 5-Mei. 2014.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Banjarejo;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.



REKOMENDASI

Nomor : 510.71/3089/2014

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK KARTINI SENDANGWUNGU "
Desa Sendangwungu
KECAMATAN BANJAREJO KABUPATEN BLORA

Dasar :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 81 Tahun 2013, Tanggal 27 Juni 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora, Nomor : 4217/66/2013 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendirian Pendidikan Anak 'Usaha Dini yang diselenggarakan melalui jalur Formal dan Non Formal di Kabupaten Blora;
- Surat Kepala TK Kartini Sendangwungu Desa Sendangwungu Kec. Banjarejo Nomor : 18/TK/KAR/IV/2014 tanggal 7 April 2014 tentang permohonan perpanjangan ijin operasional;
- Hasil kunjungan lapangan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora.
- Berdasarkan huruf a , b , c , d maka kami memberikan :

REKOMENDASI

Kepada :

Nama : " TK KARTINI SENDANGWUNGU "
Alamat : Desa Sendangwungu Kec. Banjarejo Kabupaten Blora
Untuk : Memperoleh Perpanjangan Ijin Operasional

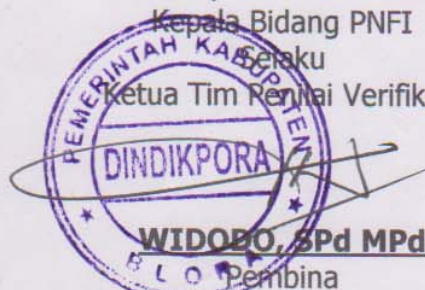
Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Blora, 05 Mei 2014

Kepala Bidang PNFI

Setra

Ketua Tim Penilai Verifikasi



NIP. 19700625 199512 1 003